



PENETAPAN

Nomor: 71/Pdt.P/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hizbun Nazri bin Ust. Mahlun, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di DusunDanger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Zohriah binti H. Hamid, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di DusunDanger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 71/Pdt.P/2022/PA.Sel tanggal 28 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Tanggal, 28 Agustus 2005 di DusunDanger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama H. Hamid, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Sedah bin Amaq Musdah dan H. Syarkawi dengan maskawin seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 1 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : 1. Putri Amara, 2. M. Riziq
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor: 440/225/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hizbun Nazri bin Ust. Mahlun) dengan Pemohon II (Zohriah binti H. Hamid) yang dilaksanakan pada Tanggal, 28 Agustus 2005 di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

Hal. 2 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK 5203050209790001 tanggal 21-02-2013 diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK 5203055403820002 tanggal 21-02-2013 diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I, **H. Badrin bin Amaq Mahrudin**, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Wilayah, tempat tinggal di Dusun Repok Raden, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Tanggal, 28 Agustus 2005 di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama H. Hamid, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Sedah bin Amaq Musdah dan H. Syarkawi dengan maskawin seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;

Hal. 3 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Putri Amara, 2. M. Riziq;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Saksi II, **Humaidi bin Amaq Ja'ah**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala RT, tempat tinggal di Dusun Danger Berembun Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Tanggal, 28 Agustus 2005 di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama H. Hamid, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Sedah bin Amaq Musdah dan H. Syarkawi dengan maskawin seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Putri Amara, 2. M. Riziq;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Hal. 4 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat islam pada Tanggal, 28 Agustus 2005 di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bernama H. Hamid, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Sedah bin Amaq Musdah dan H. Syarkawi dengan maskawin seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

Hal. 5 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai alas hukum keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Putri Amara, 2. M. Riziq;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح
على إمراة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

Hal. 6 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)... Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/374/HK.05/I/2021, tanggal 13 Juli 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2022, Nomor : DIPA-005.04.2.30911/2022, tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.210.000,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hizbun Nazri bin Ust. Mahlun) dengan Pemohon II (Zohriah binti H. Hamid) yang dilaksanakan pada Tanggal, 28 Agustus 2005 di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong;

Hal. 7 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 H oleh kami **Hj Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Irwan Rosyadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

Hj Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Irwan Rosyadi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : RP. 210 000,00

(Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 8 Penetapan. No. 71 /Pdt.P/2022/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)